



TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA YANG TIDAK BERDASARKAN
FUNDAMENTUM PETENDI
(PERKARA NOMOR 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby)

S K R I P S I

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hal. Jilid	Klass
	1	347.01
Terima Tgl :	08 MAR 2002	C4H
Oleh :	No. Induk : 0559	4
	KLAFIR / PENYALIN :	e 1

Lutfi Cahyono
NIM. 960710101095

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA YANG TIDAK BERDASARKAN
FUNDAMENTUM PETENDI
(PERKARA NOMOR 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby)

Oleh :

Lutfi Cahyono
960710101095

PEMBIMBING :

Multazaam Muntahaa S.H.

PEMBANTU PEMBIMBING

Echwan Iriyanto S.H.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R. I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2001


MOTTO

Manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berharap dan berharap, sampai kemudian dia berharap untuk mengambil kelopak kelalaian dari matanya, sehingga dapat menyaksikan diri sejati. Dan siapa yang menyaksikan diri sejati maka ia telah menyaksikan kebenaran dari kehidupan yang sejati untuk dirinya, untuk semua manusia, dan alam semesta. (KAHLIL GIBRAN)

Airmata dan Senyuman, Iwan Nurdaya Djafar, hal 69.
Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.

Karya sederhana ini kupersembahkan Kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda Tercinta
2. Almamater dan rekan-rekan' 96



PERSETUJUAN :

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 13
Bulan : Oktober
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Soedarko S.H.
NIP. 130 368 805

Sekretaris



Fanny Tanuwijaya S.H., M.Hum
NIP. 131 877 584

Anggota Panitia Penguji

1. Multazaam Muntahaa S.H. :
NIP. 130 781 338

2. Echwan Iriyanto S.H :
NIP. 131 832 334

PENGESAHAN


Skripsi ini dengan Judul :

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG TIDAK
BERDASARKAN FUNDAMENTUM PETENDI
(PERKARA NOMOR 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby)

Oleh :


LUTFI CAHYONO
NIM. 960710101095

Pembimbing



MULTAZAAM MUNTAHAA S.H.
NIP. 130 781 338

Pembantu Pembimbing




ECHWAN IRIYANTO S.H.
NIP. 131 832 334

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R. I.
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



SOEWONDHO S.H., M.S
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu kewajiban diantara beberapa kewajiban yang harus penulis penuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada :

1. bapak Multazaam Muntahaa S.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. bapak Echwan Iriyanto S.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing;
3. bapak Soewondho S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. panitia Penguji yang telah melakukan ujian pendadaran bagi penulis dalam mempertahankan skripsi ini;
5. bapak Hardiman S.H. selaku Dosen Wali;
6. para Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas jember;
7. bapak dan ibu serta semua keluarga yang telah memberikan dorongan dan do'a bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Kakak-kakakku, Mas Dodit + My Lovely Nephew "LALA" dan Mbak Jaya serta keluargaku yang kusayangi
9. Wiwin Susilaning Tiyas, atas semua dorongan, doa dan jerih payahnya yang telah mewarnai seluruh hidupku.

10. Dodik, Agus, Agung + ex SMU Arjasa, Budi, Om dan tante di Kalimantan XVI;
11. Suryadi, Pras, Hendrik, Cimot, Timbul, Sutris yang selalu bikin kisruh kost-kostan, Wisnu, Angga, Jabrik, Retno, Zaki (w'come new comer's !), Billie Joe Amstrong (USA);
12. rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun spirituil hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa apa yang tertulis dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan adalah fitrah manusia. Oleh karena itu saran dan kritik, penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini dan semoga bermanfaat bagi penggunanya. Amin.

Jember, Juli 2001

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
	,
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	4
1.3 Tujuan penulisan	4
1.4 Metode penulisan	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	5
1.4.2 Sumber Data	5
1.4.3 Metode pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisa Data.....	6
BAB II FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI ...	7
2.1 Fakta Tentang Cerai Gugat Dalam Perkara No.420/Pdt.G/2000/PA.Sda dan Perkara No. 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby	7
2.2 Dasar Hukum.....	10
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian dan Alasan Perceraian.....	11
2.3.2 Syarat dan Prosedur Gugat Cerai.....	12

2.3.3	Sinkronisasi antara Fundamentum Petendi dengan Petitum	14
2.3.4	Syarat-syarat sahnya Putusan	16
2.3.5	Dasar Pertimbangan dalam Putusan..	17
2.3.6	Upaya-upaya terhadap Putusan Pengadilan	18
BAB III	PEMBAHASAN.....	20
3.1	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Putusan Terhadap Alasan Perceraian pada Perkara No. 420/Pdt.G/2000/PA.Sda dan Perkara No. 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby	20
3.2	Akibat dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim yang Tidak Tepat	24
3.2.1	Akibat hukum dari Perceraian	24
3.2.2	Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim yang Tidak Tepat	26
3.3	Kajian	30
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	32
4.1	Kesimpulan.....	32
4.2	Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Putusan Perkara No. 420/Pdt.G/2000/PA.Sda
Lampiran 2 : Putusan Perkara No. 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby



RINGKASAN

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga merupakan perjanjian suci. Jika karena ada alasan tertentu kemudian salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut maka jalan yang mungkin akan ditempuh adalah perceraian. Perceraian ini merupakan jalan terakhir atau pintu darurat dari sebuah perkawinan, apabila upaya perdamaian diantara kedua belah pihak sudah tidak dapat dilakukan lagi. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan peraturan perundang-undangan lainnya perceraian merupakan suatu perbuatan yang sangat tidak diharapkan tetapi pada kenyataannya masih banyak terjadi walaupun nanti akan berakibat buruk dan merugikan bagi semua pihak.


Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan putusan hakim terhadap alasan perceraian serta akibat dan upaya hukum terhadap putusan hakim yang tidak tepat. Pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan dibahas melalui metode deduktif. Pengumpulan data berasal dari studi literatur, sedang analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Seorang hakim yang akan memutus suatu perkara, perlu untuk mengkaji lebih dalam dan menemukan hukum terhadap perkara yang dihadapinya. Hal ini dilakukan agar putusan yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh lapisan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa hakim diwajibkan mempunyai wawasan yang luas untuk

menganalisa perkara dan membuat pertimbangan tentang hukum maupun duduk perkaranya.

Pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak yaitu bapak dan ibu, akan tetapi untuk segala biaya pendidikan dan pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab bapak. Sedangkan mengenai harta bersama akan diatur menurut hukum masing-masing, tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada kesepakatan lain diantara kedua belah pihak.

Pada dasarnya terhadap putusan hakim tersebut dapat dimintakan upaya hukum yang berupa upaya hukum biasa dan luar biasa. Hal ini dilakukan dengan tujuan jika terhadap putusan hakim tersebut terdapat pihak yang kurang puas atau ingin memenangkan perkara. Kitab Undang-undang Hukum Perdata sudah mengatur dengan jelas tentang upaya-upaya hukum tersebut disamping peraturan-peraturan lainnya.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aristoteles, seorang filsuf Yunani yang terkemuka, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan gejala yang biasa bagi manusia dan hanya manusia tertentu saja yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya. Dalam bentuk yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga (Rosjidi, 1991:1).

Keluarga akan terbentuk apabila terjadi suatu peristiwa yaitu sebuah perkawinan. Suatu perkawinan adalah suatu hasil komunikasi seorang pria dan seorang wanita atau pihak keluarga pria dengan pihak keluarga wanita. Perkawinan merupakan wujud hidup bersama baik fisik maupun psikis atau kedua-duanya adalah suatu hal yang secara kemasyarakatan, lebih-lebih masa kini setelah adanya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, memerlukan perhatian yang meningkat dari para ahli masalah sosial, psikologi sosial dan para ahli dibidang lain khususnya hukum.

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan perkawinan ini merupakan rumusan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang dituangkan dalam pasal 1, dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa : "sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan merupakan hubungan yang erat sekali dengan agama /kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jas-

mani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan penting....."

Rumusan perkawinan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau bathin saja, tetapi ikatan kedua-duanya. Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni dengan adanya pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.

Perkawinan merupakan hubungan jiwa karena ada kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pada taraf permulaan, ikatan bathin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Komitmen dalam hidup bersama, ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalinnya ikatan lahir dan bathin merupakan dasar dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia.

Rumusan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan tercantum juga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, berarti perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup, selama-lamanya dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Kenyataan yang terjadi sangat sulit untuk menyatukan dua kehendak yang berbeda dalam suatu wadah yaitu rumah tangga. Masalah-masalah akan timbul selama perkawinan, banyak dan bermacam masalah sehingga tidak ada penyelesaian yang tepat

antara dua pihak tersebut maka gejala yang mungkin timbul adalah terjadinya suatu pemutusan perkawinan dengan perceraian.

Undang-undang Perkawinan Nasional dalam hal perceraian, menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi hal tersebut perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudhlarat yang lebih besar. Alasan inilah yang membuat pemerintah membuat peraturan-peraturan perceraian di samping peraturan perkawinan yang sudah ada. Berdasarkan hal ini, pemerintah mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam agama tentang perceraian demi kebahagiaan, kesejahteraan dan ketentraman keluarga, masyarakat dan negara.

Putusnya perkawinan dengan jalan perceraian diproses melalui pengadilan yang berkompoten untuk menanganinya yaitu Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi mereka yang non Islam. Gugatan yang masuk pada kedua pengadilan tersebut disebut dengan gugat cerai.

Gugatan cerai yang telah masuk ke pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama akan diperiksa oleh hakim. Pemeriksaan ini berkaitan dengan apakah gugatan tersebut diterima atau ditolak. Seorang hakim yang menangani gugat cerai ini sebelum menjatuhkan putusan akan mengadakan pertimbangan-pertimbangan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara tersebut. Salah satunya adalah mengenai dasar-dasar tuntutan/gugatan penggugat, tetapi adakalanya antara dasar-dasar gugatan dengan putusan tidak terdapat hubungan yang akan mengakibatkan kerancuan hukum.

Terdapatnya hubungan antara dasar-dasar gugatan dengan putusan sangat mutlak diperlukan dan harus ada dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh seorang hakim. Pastilah akan terjadi kerancuan hukum, jika dalam putusannya, seorang hakim tidak menyertakan dasar-dasar pertimbangan yang di gunakan untuk memutus perkara tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas hal ini dalam bentuk skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YANG TIDAK BERDASARKAN FUNDAMENTUM PETENDI (Perkara No 223/Pdt.G /2000/PTA.Sby)”.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam panulisan skripsi ini, yaitu :

- 1 mengapa hakim dalam menyatakan putusan terhadap perceraian pada perkara No. 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby tidak berdasarkan Fundamentum Petendi ?
- 2 apa akibat dan upaya hukum terhadap putusan hakim yang tidak tepat ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang penulis maksudkan di dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan putusan hakim terhadap alasan perceraian.
2. untuk mengetahui akibat dan upaya hukum terhadap pertimbangan hakim yang tidak benar.

1.4 Metode Penulisan

Penulisan suatu karya ilmiah diperlukan metode penulisan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, serta dapat tersusun secara sistematis, metodik dan memberikan hasil yang konkrit. Metode penulisan adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu untuk mencapai jawaban atas suatu permasalahan (Soemitro, 1988 : 9).

Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1988:88)

1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah secara yuridis normatif yaitu : mencoba menelaah buku-buku yang berisi proses-proses secara teoritis, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak dikaji.

1.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah mencakup data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan baik melalui buku-buku maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada (Soemitro, 1988:36).

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan penyusunan skripsi ini adalah studi literatur, digunakan untuk memperoleh sumber data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan, buku-buku literatur, hasil karya ilmiah (Soemitro, 1988:24).

1.4.4 Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode analisa yang menggambarkan fakta, masalah dan data yang diperoleh kemudian diterangkan menurut teori-teori yang ada dan landasan yuridis yang berlaku. Agar diperoleh hasil analisa data yang baik maka digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus (Soemitro, 1990:88)

BAB II

FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Gugat Cerai Dalam Perkara No. 420/Pdt.G/2000/PA.Sda dan Perkara No. 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby

Berkas perkara Nomor 420/Pdt.G/2000/PA.Sda di Pengadilan Agama Sidoarjo menerangkan bahwa Reti Susilowati binti Kastawi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Ciro Wetan, RT 09 RW 03 Desa Bakung Temenggungan, Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT, mengajukan gugatan cerai melalui ketua Pengadilan Agama Sidoarjo terhadap Subronto bin Saman, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Ciro Wetan, RT10 RW 03 Desa Bakung Temenggungan, Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Dalil yang menjadi alasan ini adalah bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Maret 1992 dihadapan pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 453/5/III/1992 tanggal 02 Maret 1992. Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai layaknya suami istri dan hidup bersama dirumah Penggugat dan terakhir di rumah Tergugat. Selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama Maya Yuliar Tritanti, umur 7 tahun. Pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak kira-kira 1999 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dikarenakan :

- tergugat jika emosi suka memukul pada Penggugat;
- tergugat sebagai penjudi dan pemabuk;
- tergugat suka cemburu tanpa alasan.

Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat Karena tak ada titik temu sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 10 bulan. Penggugat telah berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. mengabulkan gugatan Penggugat.
2. menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat membenarkan sebagian alasan Penggugat dan membantah akan sebagian yang lainnya.
2. bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena faktor cemburu.
3. bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat, hanya mendorong saja.
4. bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak.

5. bahwa Tergugat berusaha untuk rukun dengan Penggugat dan sengaja datang menemui Penggugat di rumah orang tuanya, namun tidak berhasil dan bahkan Penggugat mengusir Tergugat.

Pada sesi persidangan selanjutnya dihadirkan para saksi yang berjumlah empat orang. Keempat saksi ini memberikan kesaksian yang pada intinya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat jika marah suka memukul Penggugat.

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mendengarkan kesaksian para saksi serta menimbang berbagai hal, majelis hakim memutuskan :

1. mengabulkan gugatan Penggugat.
2. menceraikan pernikahan Penggugat (Reti Susilowati binti Kastawi) dengan Tergugat (Subronto bin Saman).
3. menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 79.500,00 (Tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dikarenakan merasa tidak puas dengan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo,. Pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya putusan Nomor 420/Pdt.G/2000/PA.Sda diperiksa yang kemudian diputuskan dengan melihat berbagai kondisi yang ada pada putusan Nomor 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby yaitu :

1. menerima permohonan banding terbanding.
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Juli 2000 Nomor 420/Pdt,G/2000/PA.Sda.
3. membebaskan biaya banding kepada pembanding sebesar Rp 72.000,00 (Tujuh puluh dua ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Masalah perceraian dalam undang-undang perkawinan, diatur dalam bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya, pasal 38 sampai dengan pasal 41. Pasal 38 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena (a) kematian, (b) perceraian dan (c) atas putusan pengadilan.

Pasal 38 menyebutkan bahwa :

1. perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak.
2. untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak hidup rukun sebagai suami istri.
3. tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Huruf (f) pasal 19 menyebutkan bahwa suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

2.2.2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 ini adalah mengenai hukum acaranya yaitu pada Bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan paragraf 1 Umum pasal 65 dan paragraf 2 Cerai Talak pasal 60 sampai dengan pasal 72. Sedangkan mengenai biaya perkara diatur dalam pasal 89 (1).

2.2.3 Buku 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Kompilasi hukum Islam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan, pada pasal 113 mengatur putusnya perkawinan karena :

- (a) kematian
- (b) perceraian
- (c) atas putusan pengadilan

Pasal 114 menyebutkan alasan-alasan terjadinya perceraian yang pada dasarnya hampir sama dengan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian dan Alasan Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkara itu (Subekti, 1978:42). Berdasarkan hukum Islam, suatu penghentian perkawinan merupakan hal yang pada hakekatnya tidak baik, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw yang berbunyi : "Perceraian itu sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT".

Alasan-alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang jelas atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 199, Perkawinan dapat bubar oleh :

1. karena kematian.
2. karena tidak hadir suami atau istri selama sepuluh tahun, diikuti dengan perkawinan baru dari suami atau istri.
3. karena keputusan hakim, setelah terjadi perpisahan meja dan tempat tidur (Scheiding van Tofel En Bed) dan dicatat pembukuan pembubaran perkawinan itu dalam register catatan sipil.
4. karena perceraian.

Menurut pasal 209 KUH Perdata, alasan-alasan perceraian adalah :

1. zina.
2. meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.
3. salah satu pihak dihukum lebih dari lima tahun.
4. melukai berat atau penganiayaan yang membahayakan jiwa atau luka-luka.

2.3.2 Syarat dan Prosedur Gugat Cerai

Pada peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 pasal 30 ayat (1) menyebutkan bahwa perceraian yang dilakukan dengan putusan pengadilan agama adalah perceraian yang berdasarkan

gugatan perceraian. Gugat cerai dapat didefinisikan sebagai perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan Agama dan perceraian dengan suatu putusan pengadilan.

Tata cara perceraian diatur secara lengkap dan menyeluruh sehingga lebih menjamin kepastian hukum di bidang perceraian. Menurut ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Jangka waktu pemanggilan bagi pengiriman surat maupun istrinya diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah ini yang secara otentik ditegaskan bahwa pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian ini.

Saat dilaksanakan sidang diputuskan oleh pengadilan menurut ketentuan pasal 16 ditegaskan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Langkah selanjutnya, sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam

pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian. Ketentuan ini diatur dalam pasal 17. Pada pasal 18 mengatur tentang saat perhitungan cerai yang menetapkan bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu dari beberapa alasan, akan tetapi dapat pula terjadi memenuhi alasan secara kumulatif sebagaimana diatur dalam pasal 19.

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam proses pengajuan gugatan cerai sebagai berikut :

- 1) dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- 2) gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (b) dapat diajukan setelah lampau dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- 3) gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

2.3.3 Sinkronisasi antara Fundamentum Petendi dengan Petitum

Gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dasar gugatan dalam Hukum Acara Perdata bagian dari gugat ini disebut Fundamentum Petendi atau Posita. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang memuat

alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum.

Surat gugatan harus dilengkapi pula dengan Petitum, yaitu hal-hal apa yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim. Petitum ini harus lengkap dan jelas, karena bagian dari surat gugatan ini yang terpenting.

Pasal 178 H.I.R. menentukan bahwa :

1. hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.
2. ia berwajib mengadili semua bagian gugatan.
3. ia dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.

Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebut dasar gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang.

Pasal 178 H.I.R. secara garis besar menyebutkan bahwa hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum, tidak boleh satupun dilupakan dan hakim dilarang untuk memutuskan lebih daripada apa yang dimintakan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, sebelum seorang hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dihadapinya, terlebih dahulu dia harus memperhatikan hubungan antara Petitum dengan Fundamentum Petendi.

2.3.4 Syarat-syarat Sahnya Putusan

Menurut Sutantio dan Oeripkartawinata (1997:109) syarat-syarat sahnya putusan adalah :

1. putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara perdata terbuka untuk umum.

Putusan hakim ini lebih lanjut haruslah diucapkan dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 18 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970).

2. putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya.

Proses di sini mengacu pada cara prosesuil hakim menangani perkara perdata tersebut, sedangkan proses prosedural mengacu pada anasir administratif. Kedua prose tersebut harus dilalui dan eksistensinya dalam praktek dan teoritis mendapat optik yang cukup elementer sifatnya.

3. putusan dibuat dalam bentuk tertulis

Persyaratan ini dimaksudkan agar putusan hakim tersebut dapat diserahkan kepada pihak berperkara, dikirim kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara.

4. putusan Hakim tersebut bertujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.

Pada hakekatnya seorang yang merasa dan dirasa bahwa haknya telah dilanggar orang lain dan kemudian mengajukan gugatan adalah bertujuan agar perkara tersebut oleh hakim diselesaikan atau diakhiri. Alat atau sarana penyelesaian perkara adalah melalui putusan hakim.

2.3.5 Dasar Pertimbangan dalam Putusan

Memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara, sudah merupakan tugas pokok dari hakim. Hal ini diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok kekuasaan Kehakiman. Jika suatu perkara sudah diajukan kepada hakim, mau tidak mau, suka tidak suka, ia harus memeriksa dan mengadili perkara tersebut sampai tuntas. Hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih atau alasan apapun. Hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa : Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili.

Sesudah perkara itu diterima oleh hakim maka langkah selanjutnya adalah melakukan konstatering peristiwa yang diajukan kepadanya, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Jadi bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang mementingkan adalah fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya (Soerbo, 1994:79).

Fakta atau peristiwa atau disebut juga dengan peristiwa konkrit ini diajukan baik oleh pihak penggugat, yaitu yang diajukan dalam gugatannya merupakan dasar dari gugatannya ini, maupun oleh pihak tergugat yang merupakan jawaban terhadap gugatan penggugat. Peristiwa konkrit yang disengketakan oleh kedua belah pihak tersebut harus diketahui secara pasti oleh hakim. Hakim akan mencari hukumnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkrit tersebut. Peristiwa yang semula merupakan

peristiwa konkrit dengan melakukan pencarian hukum kemudian menjadi peristiwa hukum (Mulyadi, 1999:121)

Hal yang perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan adalah pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum ini diatur dalam pasal 184 HIR (195 REG), pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 menyatakan :

"segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula isi-isi tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Berdasarkan bunyi pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut diatas, maka pertimbangan konsideran ini adalah penting sekali dan merupakan suatu keharusan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal tersebut yang sudah jelas-jelas menggunakan kata harus, sehingga semua putusan pengadilan atau hakim harus memuat alasan-alasan atau argumentasi sebagai dasar putusan di dalam mengadili atau memutuskan perkara.

2.3.6 Upaya-upaya terhadap Putusan Pengadilan

Menurut Sutantio dan Oeripkartawinata (1997:142) upaya-upaya hukum terhadap putusan pengadilan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. upaya hukum biasa
 - a. perlawanan atau verzet
Upaya hukum ini diatur dalam pasal 123 ayat (3) yo Pasal 129 HIR atau pasal 149 ayat (3) yo pasal 153 RBg, dilakukan terhadap tergugat yang dijatuhkan putusan ketidakhadiran (verstek).
 - b. banding atau revisi
Peradilan tingkat banding dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang merupakan peradilan ulangan atau revisi dari putusan Pengadilan Negeri. Konkritnya, sebagai

peradilan ulangan maka Pengadilan Tinggi memeriksa kembali perkara perdata dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya.

c. kasasi

Kasasi merupakan salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga, dikarenakan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan kembali perkara tersebut akan tetapi hanya diperiksa masalah hukumnya.

2. upaya Hukum Luar Biasa

a. peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali (request civil) merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), mentah kembali. Hal ini diatur dalam pasal 21 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, pasal 34 dan pasal 67-76 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985.

b. derden verzet (Verzet door derden)

Derden verzet merupakan upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga melawan putusan hakim yang merugikan. Tegasnya, hanya pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita saja yang berhak melakukan derden verzet.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menyatakan Putusan Terhadap Alasan Perceraian pada Perkara No 420/Pdt.G/2000/PA.Sda dan Perkara No 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby

Putusan yang dijatuhkan hakim hendaknya didasari oleh alasan-alasan luas sehingga putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak tergugat maupun bagi masyarakat. Sebagaimana dalam pasal 23 ayat (1) Undang-undang No 14 Tahun 1970 : "segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Undang-undang ini juga menyatakan bahwa Hakim Indonesia memiliki kebebasan yang merdeka, ditambah lagi interpretasi secara sosiologis, artinya penafsiran hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana seorang hakim diberi keleluasaan untuk menemukan yang sulit ditegaskan secara kongkret karena bukan hanya mengenai penerapan undang-undang dan hukum secara sempurna tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan intuisi para hakim yang bersangkutan.

Mengenai penjatuhan putusan, hakim Indonesia harus lebih mengenal, menghayati, meresapi hukum yang hidup dan nilai-nilai yang ada di daerah dimana dia bertugas. Hakim sedapat mungkin memutus perkara dengan syarat agar putusan yang dihasilkan dapat diterima masyarakat jika hal tersebut dikaitkan dengan kemajemukan hukum yang hidup dalam masyarakat itu.

Berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang merupakan sebuah kekuasaan yang merdeka dalam memutuskan perkara

sekaligus sanksi yang nantinya akan diterapkan, adalah hak dari seorang hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dihadapinya. Tetapi dalam hal ini perlu diingat dan dimengerti, meskipun mempunyai wewenang penuh dalam hal menjatuhkan putusan, dia harus melihat pertimbangan-pertimbangan tentang duduk perkaranya maupun dasar-dasar hukumnya.

Penjatuhkan putusan pada kasus perkara Nomor 420/Pdt.G/2000/PA.Sda, secara umum hakim berpijak pada ketentuan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang berbunyi "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Keadaan yang demikian itu membuat rumah tangga laksana neraka di dunia, di mana suami dan istri akan tersiksa, jauh dari ketentraman, kedamaian dan kebahagiaan yang merupakan tujuan perkawinan.

Berbagai hal yang melatar-belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menurut Hadikusuma (1990:45), pada umumnya dapat terjadi karena faktor antara lain :

1. perselisihan yang menyangkut keuangan karena istrinya dianggap boros atau suami tidak menyerahkan seluruh penghasilannya.
2. perselisihan yang menyangkut hubungan seksual karena salah satu pihak menolak untuk melakukan hubungan atau karena salah satu pihak merasa tidak puas sehingga mencari kepuasan di luar.
3. perselisihan yang menyangkut perbedaan agama.
4. adanya perbedaan pendapat antara suami istri dalam hal mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Suatu perkawinan yang sudah pecah, maka hati kedua belah pihak sudah pecah pula, yang dalam keadaan demikian, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu

pihak tetap menginginkan supaya perkawinan tetap utuh. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tersebut berantakan

Perceraian dalam kondisi perkawinan yang berantakan memang diperlukan, dan ini merupakan jalan keluar yang terakhir apabila memang perkawinan tersebut berada di ambang kehancuran. Tujuan yang hendak dicapai dalam perceraian ini adalah untuk mencegah terjadinya keadaan yang tidak menentu dari masing-masing pihak, mengingat kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin salah satu pihak akan terlantar yang mengakibatkan statusnya tidak jelas.

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam menjatuhkan putusan perkara No. 420/Pdt.G/2000/PA.Sda adalah sebagai berikut :

1. menimbang bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan tergugat dan juga sebagaimana ternyata dalam surat buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 2 Maret 1992 No. 453/5/III/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.
3. menimbang bahwa berdasarkan alasan Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah selama satu tahun telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dan juga diakui oleh

Tergugat, sehingga pengakuan itu merupakan bukti yang sempurna sesuai dengan pasal 174 HIR.

4. menimbang bahwa berdasar pula atas keterangan saksi-saksi/keluarga Penggugat dan Tergugat mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa keserasian dan kedamaian keluarga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh jiwa pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menunjukkan pula tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.
5. menimbang bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa/fakta-fakta tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan sebagaimana yang dimaksud oleh jiwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan tidak bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dijatuhkan putusan antara lain :

1. mengabulkan gugatan Penggugat,
2. menceraikan pernikahan Penggugat (Reti Susilowati Binti Kastawi) dengan Tergugat (Subronto bin Saman),
3. menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar, Rp 79.500,00 (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Tergugat yang masih mencintai Penggugat dan anak merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat. Untuk itu, Tergugat menempuh upaya hukum yang menjadi haknya, dengan jalan mengajukan banding. Pengajuan banding ini, diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang kemudian diperiksa dan diadili. Pada taraf pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya ini, Pembanding mengharapkan agar hakim yang berwenang dapat merujuk kembali perkawinannya dengan pihak Penggugat/Terbanding.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Tentang Hukumnya

1. menimbang bahwa di samping dasar-dasar yang telah dipertimbangkan dalam putusan hakim pertama, Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan tambahan seperti dibawah ini sebagai berikut,
2. menimbang bahwa dalam sidang tanggal 30 Mei 2000 Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa Tergugat /Pembanding sering bertengkar dengan Penggugat/Terbanding dan cemburu pada Penggugat /Terbanding.
3. menimbang bahwa "Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu" demikian pula menurut pendapat ulama yang tercantum dalam kitab Al-Bajuriy.
4. menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim pertama dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan hakim pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

3.2 Akibat dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Tepat

3.2.1 Akibat Hukum dari Perceraian

Antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding selama perkawinan telah dikaruniai satu orang anak, maka meskipun perkawinan telah bubar karena perceraian baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak

mereka semata-mata untuk kepentingan anak. Apabila ternyata bekas istri tidak mampu maka pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya hidup pada bekas istrinya. Berdasarkan ketentuan tersebut kiranya bekas istri tidak akan terlantar kehidupannya setelah menjadi janda, disamping bahwa suami yang bermaksud akan menceraikan istrinya harus berpikir masak-masak akan akibat-akibat yang mungkin timbul dikemudian hari.

Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding hanya mempunyai satu orang anak, dan hak perwalian berada di tangan tergugat, maka yang bersangkutan mempunyai kewajiban penuh untuk membiayai kebutuhan dan memelihara anak. Penggugat/Terbanding hanya membantu saja tetapi dengan catatan Penggugat/Terbanding juga bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anak. Untuk hal pembagian harta, pengadilan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Tergugat maupun Penggugat. Harta gono gini yang berupa tanah seluas 120 m² dan bangunan rumah di atasnya, dibagi menjadi dua.

Apabila perkawinan putus karena perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai akibat-akibat hukum, yaitu akibat hukum terhadap anak, bekas suami atau istri dan harta bersama.

Akibat hukum terhadap anak ialah apabila terjadi perceraian maka baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselesaian mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya. Jadi bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan

kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Akibat hukum terhadap bekas suami pengadilan dapat mewajibkan kepadanya untuk memberikan biaya penghidupan atau juga menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri (Pasal 41 abc, UU No. 1 Tahun 1974). Sedangkan akibat hukum terhadap harta bersama dalam pembagiannya diatur menurut hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain (Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974). Apabila perkawinan putus karena perceraian dalam hal pembagian harta bersama Undang-undang menyerahkannya kepada para pihak untuk menentukan hukum mana yang akan digunakan dan hukum apa yang berlaku. Jika tidak ada kesepakatan hakim dapat mempertimbangkannya menurut rasa keadilan (Hadikusuma, 1990:189).

3.2.2 Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Tidak Tepat

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan Hakim. Pada Hukum Acara perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi. Pada dasarnya, upaya hukum ini menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka meskipun diajukan upaya biasa namun eksekusi akan berjalan terus.

Berbeda dengan upaya hukum biasa, mengenai upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum biasa merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dan peninjauan kembali. Tergugat/Pembanding sudah melakukan upaya hukum biasa yaitu dengan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 420/Pdt.G/2000/PA.Sda. Pada tingkat banding ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengeluarkan putusan yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo.

Upaya hukum banding sendiri, diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim adalah manusia biasa dan dapat membuat kesalahan dalam hal menjatuhkan putusan. Berdasarkan alasan ini dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi.

Pengajuan permohonan banding akan mengakibatkan perkara menjadi mentah lagi. Berkas perkara yang bersangkutan beserta salinan resmi putusan tersebut serta surat-surat yang lainnya akan dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dan diputus lagi. Pemeriksaan banding dilakukan oleh pengadilan Tinggi “yang berkuasa dalam daerah hukumnya masing-masing”.

Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 memuat ketentuan, bahwa permohonan untuk pemeriksaan banding harus disampaikan dengan surat atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan tersebut. Hal ini berarti bahwa permohonan banding dapat diajukan sendiri oleh pihak yang berkepentingan atau oleh kuasanya, yaitu orang yang diberi kuasa khusus untuk mengajukan permohonan banding.

Seharusnya yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding adalah melakukan upaya hukum peninjauan kembali bukan melakukan upaya hukum banding. Upaya hukum peninjauan kembali dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung khususnya terdapat pada pasal 66 sampai dengan pasal 76.

Pasal 66 (2) menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa putusan yang terhadapnya dimohonkan peninjauan kembali jelas-jelas salah dan pasti akan dibatalkan. Pasal 67 menjelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b) apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan;
- c) apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d) apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e) apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai, suatu hal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;

f) apabila dalam suatu putusan terdapat sesuatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan nyata.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya pada perkara No. 223/Pdt.G/2000/PTA. Sby tidak melihat apakah yang dimintakan oleh tergugat/pembanding. Tergugat/pembanding dalam surat bandingnya menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ingin berpisah dengan Penggugat/Terbanding dan mengakui masih mencintai Penggugat/Terbanding dan anak.

Penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim pada perkara No. 223/Pdt.G/2000/PTA. Sby tidak sesuai dengan Fundamentum Petendi sebagai mana halnya yang dimintakan oleh Tergugat/Pembanding. Ketidaksesuaian putusan dengan Fundamentum Petendi tersebut dikarenakan hakim tidak melihat dengan teliti apa yang dimintakan oleh Tergugat/Pembanding

Alasan-alasan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan perkara No. 223/Pdt.G/2000/PTA. Sby tidak berdasarkan Fundamentum Petendi adalah sebagai berikut :

1. perkara No. 420/Pdt.G/2000/PA. Sda, Penggugat/Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding jika emosi suka memukul, sebagai penjudi, pemabuk, suka cemburu (sebagai dasar gugatan Penggugat/Terbanding).
2. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Terbanding sudah tidak dapat didamaikan lagi.
3. Alasan perceraian yang dikemukakan hakim adalah bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terjadi pertengkaran terus menerus.

Kasus perceraian perkara dengan No. 420/Pdt.G/2000/PA.Sda, pihak Tergugat lebih tepat tidak melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hal ini

karena yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah terjadinya pertengkaran terus menerus, sehingga pokok permasalahan yang lebih tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan putusan adalah Tergugat sebagai penjudi, pemabuk dan suka menganiaya. Oleh karena itu, lebih tepat apabila dilakukan peninjauan kembali atas putusan No. 420/Pdt.G/2000/PA.Sda, dengan dasar alasan bahwa dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (pasal 67 (f)).


3.3 Kajian


Berdasarkan berbagai hal diatas seharusnya Majelis Hakim dalam hal melakukan pertimbangan untuk pemjatuhan keputusan, harus melihat kondisi yang ada dari kedua belah pihak, yaitu pihak Tergugat dan Penggugat. Majelis Hakim dalam perkara ini hanya melihat dasar-dasar tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tanpa mempertimbangkan pembelaan Tergugat/Pembanding. Indikasi ini muncul dan menguatkan alasan-alasan dari gugatan Penggugat/Terbanding setelah dihadapkannya saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yang pada intinya memberatkan posisi Tergugat. Dalam jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Penggugat dan anak. Lebih lanjut Tergugat telah berusaha untuk rukun kembali namun ditolak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini adalah bahwa antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Hal ini sebagaimana tercantum dalam jiwa pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pertimbangan tersebut kurang tepat

karena meskipun pertengkaran terjadi dan dibenarkan oleh Tergugat tetapi perlu diperhatikan bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat.

Dasar pertimbangan hakim sebaiknya Tergugat sebagai penjudi, pemabuk dan suka menganiaya. Ketiga hal tersebut sudah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian dan diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 huruf (a) dan (d).





BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan adalah antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.
2. - akibat-akibat hukum yang timbul karena perceraian yaitu :
 - a. baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak.
 - b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
 - c. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu bagi bekas istri.
 - d. suami istri diberi kebebasan untuk memilih hukum apa yang akan dipakai dalam hal pembagian harta bersama.
- upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan :

Pada dasarnya, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan hakim yang tidak tepat ada dua, yaitu Banding dan Peninjauan kembali.

4.2 Saran

Sebagai dorongan atau motivasi yang mungkin dapat bermanfaat dalam menambah sumbangan pemikiran, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. bagi mereka yang akan melakukan perkawinan hendaknya mengetahui tujuan perkawinan yang bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis karena hakekat perkawinan adalah ikatan yang bertanggung jawab yang didasari dengan niat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. pada kasus ini yang seharusnya ditempuh oleh tergugat adalah melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Hal ini dikarenakan dasar-dasar pertimbangan putusan yang digunakan hakim di Pengadilan Agama tidak sesuai dengan dasar-dasar gugatan Penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 1989, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta, Pustaka Tinta Mas.
- , 1979, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung, Humaniora Utama Press.
- , 1974, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Semarang, Beringin Jaya.
- , 1970, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung, Pradnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman., 1990, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
- Mulyadi, Lilik., 1999, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- Rosjidi, L., 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Subekti, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia.
- Soemitro, R.H., 1988, *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Soeroso, 1994, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sutantio, R., dan Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, C.V. Mandar Maju.



S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 420/Pdt.G/2000/PA.Sda.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai sebagai berikut antara:

RETI SUSTILOWATI binti KASTAWI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Cirowetan Rt.09 Rw.03 Desa Bakung Temenggungan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ; -----

M E L A W A N

SURRONTO bin SAMAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Cirowetan Rt.10 Rw.03 Desa Bakung Temenggungan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ; -----

- Pengadilan Agama tersebut ; -----
- Setelah membaca surat - surat perkara ; -----
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DIHUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 17 April 2000 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor : 420/Pdt.G/2000/PA.Sda. telah mengemukakan sebagai berikut ; -----



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Maret 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo Kab. Sidoarjo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 453/5/III/1992 tanggal 2 Maret 1992 ;-----
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Penggugat dan terakhir di rumah Penggugat ;-----
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama :-----
 - MAYA YULIAR TRISTANTI umur 7 tahun ;-----
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-----
 - Tergugat jika emosi suka memukul pada Penggugat ;-----
 - Tergugat sebagai penjudi, Pemabuk ;-----
 - Tergugat suka cemburu tanpa alasan ;-----
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya Penggugat tidak sanggup untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama 10 bulan ;-----



6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dalam sidang, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap mempertahankan pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut ;

- Bahwa Tergugat membenarkan sebagian alasan Penggugat dan membantah akan sebagian yang lainnya ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena faktor cemburu ;

- Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat, hanya mendorong saja ;-----
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak ;-----
- Bahwa Tergugat telah berusaha untuk rukun dengan Tergugat dan sengaja datang menemui Penggugat dirumah orang tuanya, namun tidak berhasil dan bahkan Penggugat mengusir Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing - masing telah mencukupkan keterangannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa ;-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah bermaterai dan sesuai dengan aslinya yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balongbendo nomor : 453/5/III/1992 tanggal 2 Maret 1992 ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : 00229.404.93.2.18.98 tanggal 30 Juli 1998 bermaterai dan sesuai dengan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan keluarga/para saksi antara lain ;-----

KASTAMAN bin KASTAWI, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Janti Rt.04 Rw.01 Kec. Tarik Kab. Sidoarjo, saksi dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;-----



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih selama 1 tahun ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Penggugat terpengaruh dengan laki-laki lain, namun hal tersebut tidak terbukti ;-----
- Bahwa Tergugat jarang pulang dan pernah memukul Penggugat ;-----
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk memberi nasehat dan upaya damai, tetapi tidak berhasil ;-----

ATIM RUBAT bin MUH. WAGI, umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Balong Temenggungan Rt.10 Rw.03 Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah paman Tergugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah pisah rumah, namun tidak mengetahui permasalahannya ;-----
- Bahwa keluarga tidak pernah diajak Tergugat kerumah Penggugat dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;-----

TOKO SUSANTO bin SUKTMIN, umur 34 tahun, agama




-6-

Talam pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Ciro Kulon Rt.20 Rw.05 Kec. Balongbendo Kabupaten
Sidoarjo, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerang-
kan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah
rumah kurang lebih selama satu tahun dan tidak mengetahui
permasalahannya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
namun mengetahui bahwa Tergugat pernah berkunjung ke rumah
Penggugat satu kali tetapi hanya ngomong-ngomong diluar
rumah saja ;-----

ABDUL MINTHOLIR bin MUCHSAN, umur 58 tahun, agama
islam, bertempat tinggal di Peciro Kulom Rt.20
Rw.05 Kec. Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, dibawah
sumpahnya dimuka sidang menerangkan yang pada
pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat dan tidak ada hubungan
keluarga dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang
sah dan dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sewaktu masih rukun
bertempat tinggal di rumah Penggugat ;-----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada saat ini telah pisah
kurang lebih selama satu tahun karena Tergugat sering
memukul Penggugat ;-----



- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan atas keterangan keluarga dan para saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatan cerainya dan tetap dengan pendiriannya yaitu keberatan untuk bercerai ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan Tergugat dan juga sebagaimana ternyata dalam surat buku Kutipan Akta Nikah tertanggal 2 Maret 1992 nomor : 453/5/III/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Balong - hendo harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat menyata -


kan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pindah rumah selama 1. tahun telah dikuatkan dengan keterangan para saksi dan juga diakui oleh Tergugat, sehingga pengakuan itu merupakan bukti yang sempurna, sesuai dengan pasal 174 HIR ;-----

Manikhang, bahwa Tergugat menyatakan keheratan untuk berprestasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk berusaha rukun, namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap pada pendiriannya dan bahkan tidak berkenan bertemu dengan Tergugat ;-----

Manikhang, bahwa berdasarkan pula atas keterangan saksi-saksi/keseluruhan Penggugat dan Tergugat yang telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa keharmonisan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercapai dan terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh jiwa pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menunjukkan pula tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;-----

Manikhang, bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa/ fakta fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ber alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh jiwa pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang pelaksanaan Undang Undang nomor 1 tahun 1974 dan 1980 bertentangan dengan hukum ;-----

Manikhang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat



dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat akan pasal - pasal dan ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

M R N G A D I L I T

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Meneraikan pernikahan Penggugat (RETI SUSTILOWATI hinti KASTAWI) dengan Tergugat (SUBRANTO bin SAMAN) ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 79.500,- (tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;---

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2000 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1421 H. Oleh kami Dra. Hj. SURYAWATI PASARTRU sebagai Hakim Ketua, dan Drs. A. TAUFIQ dan Drs. ABDUL MALIK sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka umum pada hari itu juga dan dihadiri oleh Dra. SUFYANT sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta Penggugat dan Tergugat ;-----

Hakim Anggota

ttb

1. Drs. A. TAUFIQ

ttb

2. Drs. ABDUL MALIK

Hakim Ketua

ttb

Dra. Hj. SURYAWATI PASARTRU


Panitera Pengganti

ttb

Dra. SUFYANT

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp. 2.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya
2. Administrasi	Rp. 30.000,-	Oleh
3. Panggilan	Rp. 18.000,-	PANITIA PENGADILAN AGAMA
4. Redaksi	Rp. 1.500,-	PT. RJO
5. Materai	Rp. 2.000,-	
6. A.P.P	Rp. 26.000,-	
J U M L A H	Rp. 79.500,-	Drs. H. ASYIKTN ANWAR, SH



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 223/Pdt.G/2000/PTA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA TIMUR

Telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tanggal 13 September 2000 Nomor:223/Pdt.G/2000/PTA.Sby. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

SUBRANTO bin SAMAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Cirowetan Rt. 10 Rw. 03 Desa Bakung Temenggungan Kecamatan Balong bendo Kabupaten Sidoarjo. disebut Pembanding dahulu Tergugat;-----

M E L A W A N

RETI SUSILOWATI binti KASTAWI umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Cirowetan Rt.09 Rw.03 Desa Bakung Tumenggungan, Kecamatan Balong bendo Kabupaten Sidoarjo. , disebut Terbanding dahulu Penggugat ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Juli 2000 M bersamaan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1421 H. Nomor :420/Pdt.G/2000/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (RETI SUSILOWATI binti KASTAWI) dengan Tergugat (SUBRANTO bin SAMAN).-----
3. Menghukum -----



3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 79.500,-(Tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2000 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Juli 2000 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1421 H. nomor: 420/Pdt.G/2000/PA.Sda Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;-----

Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah mengajukan memori banding dan kontra memori banding-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa disamping dasar-dasar yang telah dipertimbangkan dalam putusan hakim pertama, Pengadilan Tinggi Agama perlu memberikan pertimbangan tambahan seperti dibawah ini sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 30 Mei 2000 Tergugat/Pembanding telah mengakui bahwa Tergugat/Pembanding sering bertengkar dengan Penggugat/ Terbanding dan cemburu pada Penggugat/ Terbanding;-----

Menimbang, bahwa "Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu " demikian pula menurut pendapat Ulama' yang tercantum dalam Kitab Al-Bajuriy juz II Shohifah 334 yang berbunyi ;-----

فان اقر بما ادعى عليه به لزمه ما اقر به ولا يفيد به بعد ذلك رجوعه

(الباجورى : ٣٣٤)

Apabila-----

Apabila Tergugat telah mengakui terhadap apa yang telah dituduhkan kepadanya, tetapih apa yang telah diakuinya itu kepadanya, dan tidak dibenarkan menarik kembali pengakuan tersebut).-----



Menimbang, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hidup pisah selama satu tahun dan saksi-saksi dari keluarga telah berusaha merukunkan kembali ternyata tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa Rumah tangga antara Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah pecah (Broken marriage).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim pertama dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan hakim pertama dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;-----

Mengingat pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan itu ;-----

MENGADILI

- *Menerima* permohonan banding Pembanding ;-----
- *Menguatkan* putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 25 Juli 2000 Nomor : 420/Pdt.G/2000/PA.Sda. ;-----
- Membebankan biaya banding kepada Pembanding sebesar Rp. 72000,-(Tujuh puluh dua ribu rupiah).-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2000 M bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1421 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya oleh kami Drs.H IMRON AM. sebagai Ketua sidang, didampingi oleh Dra. Hj. ERNAWATI, S.H dan Drs. H SALIM ABDUSHAMAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dimana putusan ini telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZULIA PARIKHA, S.II. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pinak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;-----

HAKIM -----



HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. SALIM ABDUSHAMAD,

SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. IMRON AM.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

ZULIA FARIKHA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Administrasi ----- Rp.40.000,-
 2. Redaksi ----- Rp. 1.500,-
 3. Meterai ----- Rp. 6.000,-
 4. APP. ----- Rp.24.500,-
- Jumlah ----- Rp.72.000,-

(Tujuh puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Pymt. PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

JAWA TIMUR,



Drs. ROBANI INDRA, S.H.